

PERADILAN REINTEGRATIF SEBAGAI MODEL ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS RINGAN DI INDONESIA

S. Sahabuddin

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jl. Slamet Riyadi Jambi
Email: sahabuddin689@gmail.com

Abstract

Law enforcement venial cases in Indonesia, has caused many problems and criticism, because the system is more concerned with the fulfillment of the administration of justice through the strictly procedure than provide substantive justice. Therefore, it is important to be raised a new model of justice outside the system as an alternative which is believed able to resolve the issue in a balanced way, and also to restore the relationship between the parties involved.

Keywords : *law enforcement, venial cases, restoration*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap kasus ringan di Indonesia, telah menimbulkan banyak masalah dan kritikan, karena sistem ini lebih mementingkan pemenuhan administrasi peradilan melalui prosedur ketat daripada memberikan keadilan substansial. Oleh sebab itu, penting untuk dimunculkan suatu model peradilan baru yang berada di luar sistem tersebut sebagai alternatif yang diyakini mampu menyelesaikan masalah secara seimbang, dan sekaligus dapat memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *penegakan hukum, kasus ringan, pemulihan*

A. Pendahuluan

Memperhatikan penegakan hukum pidana di Indonesia, masyarakat dipertontonkan pada sinema peradilan pidana yang bersifat retributif dengan skenario hukum bertipe otonom (*autonomous law*).¹ Sistem ini telah mengelaborasi keadilan prosedural secara ketat berdasarkan asas legal formal (legalitas) dan kurang memperhatikan keadilan substantif sebagai tujuan yang ingin dicapai, melainkan hanya memenuhi syarat administrasi peradilan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan dampak anomali yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang dijalankan.

Alih-alih ingin memberikan perlindungan hak asasi manusia, justru sistem ini banyak menimbulkan kerugian, baik terhadap pelaku,

korban, masyarakat maupun terhadap negara. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku dan korban terabaikan manakala penyebab perbuatan tidak dijadikan titik sentral penyelesaian konflik antar keduanya. Progresivitas hukum tidak diperlihatkan, padahal hubungan sosial antara pelaku dan korban sebagai bagian dari masyarakat teramat penting untuk dibangun dalam rangka perlindungan sosial (*social defence*)² menuju terwujudnya kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sistem ini juga telah menimbulkan *loss and inefficient* pada kinerja peradilan yang berimbas pada keuangan negara.³

Mempertahankan sistem peradilan pidana sebagai satu-satunya jalur yang digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah kenafian yang harus ditinggalkan, setidaknya

1 Karakteristik hukum otonom sebagai "Procedure is the heart of law". Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harper and Row Publishers, hlm. 54.

2 Perhatikan skema hubungan politik kriminal dengan politik sosial yang digambarkan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra aditya Bakti, hlm. 3.

3 Terdapat 2.683.536 perkara Pidana Umum yang masuk diseluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 hlm. 58. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 Negara mengeluarkan ±Rp 5.000.000,- untuk setiap perkara pidana yang telah masuk ke sidang pengadilan (P21).

Indonesia telah tertinggal jauh dari kemajuan berpikir dunia hukum. Paradigma baru telah dimunculkan sebagai alternatif pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, antara lain dengan dimunculkannya keadilan restoratif (*restorative justice*)⁴ sebagaimana yang telah dilaksanakan di banyak negara.⁵

Terutama dalam penyelesaian kasus-kasus ringan⁶ yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia, dimungkinkan penyelesaiannya melalui salah satu bentuk dari keadilan restoratif, yaitu peradilan reintegratif yang bernuansa Pancasila dengan memanfaatkan kekuatan kearifan lokal (*local wisdom*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini ingin memunculkan ide dasar tentang bagaimana peradilan reintegratif dapat dipertimbangkan sebagai model alternatif penyelesaian kasus-kasus ringan di Indonesia. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian mendalam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan praktik penyelesaian kasus-kasus pidana di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Kritik Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana diketahui, kritikan terhadap sistem peradilan pidana yang ada selama ini banyak dilontarkan oleh kaum abolisionis, misalnya seperti yang disampaikan oleh Habiburrahman Khan dalam tulisannya *Prevention of Crime-It is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal* menegaskan.⁷

Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (kejahatan). Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya,

kejahatan bergerak terus.

Sikap pesimistik yang dilontarkan oleh Habiburrahman tersebut bukan suatu jawaban yang tepat ketika menghadapi persoalan penanggulangan terhadap kejahatan, mengingat kejahatan tidak akan pernah berhenti sampai dunia berakhir. Namun demikian, upaya penanggulangan terhadap kejahatan sebagai politik kriminal harus terus dilakukan sebagai suatu yang rasional.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana saat ini masih diyakini dan digunakan sebagai sistem yang mampu menyelesaikan seluruh perkara pidana yang terjadi. Namun demikian keyakinan ini pula yang menyebabkan sistem ini berada dalam posisi kelebihan beban (*over capacity*) sehingga memunculkan masalah baru dalam sistemnya sendiri, misalnya terjadi penumpukan perkara, penumpukan tahanan, biaya tinggi dan lebih mengecewakan adalah terjadinya *inconsistency justice* (keadilan yang tidak konsisten) dengan sistem yang dibangun.

Mardjono Reksodiputro menegaskan: "sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima".⁸ Ukuran keberhasilan sistem ini adalah apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.

Konstruksi aliran sistem peradilan pidana ini pernah digambarkan oleh J.W. La Patra sebagai suatu sistem yang di dalamnya terlibat kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat sebagai sub-sub sistem,⁹ yang oleh Mardjono Reksodiputro digambarkan dalam bagan sebagai berikut:¹⁰

4 PBB telah menerima Keadilan Restoratif sebagai konsep keadilan yang dapat dijalankan oleh negara anggota dalam Resolusi 2002/12 tanggal 24 Juli 2002 tentang "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters", <http://www.wing.buffalo.edu/law>, di download 20 April 2011.

5 Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 25-40.


6 Kasus ringan adalah kasus yang tidak memiliki dampak sosial tinggi dan dapat dimaafkan, Bahan Kuliah Umum Paulus Hadisuprpto, *Keadilan Restoratif*, 2010, Program Doktor Ilmu Hukum, Palembang, Universitas Sriwijaya.

7 Habiburrahman Khan sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 16-17.

8 Mardjono Reksodiputro, 1994, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)* dalam kumpulan tulisan *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140.

9 Ibid. Hlm. 98.

10 Ibid. Hlm. 99.



Memperhatikan aliran sistem peradilan pidana sebagaimana yang digambarkan di atas, dapat dimengerti bahwa sistem ini memiliki prosedural peradilan yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh birokrasi peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang dijalankan berada pada pemenuhan administrasi peradilan sebagaimana yang dianut oleh *due process model*.¹¹

Due process model atau sering juga disebut *due process law* yang dianut oleh KUHAP bukanlah suatu model peradilan yang tanpa cacat. Muladi¹² menegaskan: Penganutan secara membabi buta terhadap *due process model* sebagaimana yang berkembang di Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya menguntungkan. Alasan yang dimunculkan Muladi sebagaimana mengutip pendapat John Griffiths: "sebab sekalipun model ini diliputi oleh *the concepts of the primacy of the individual and the complementary concepts of limitation on official power* dan bersifat *anti-authoritarian values*, namun tetap berada dalam kerangka *adversary model*".¹³

Kritikan terhadap sistem peradilan pidana yang menganut *due process model* ini juga disampaikan oleh Sandra Kaufman,¹⁴ dalam bukunya "*decision making and conflict management*", yang mana dikatakan:

Jika konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap

individu, agen dan konstituen yang dilayaninya. Dampak minimnya adalah sumber daya akan terpakai sia-sia dan bisa menimbulkan biaya besar. Dampak buruknya adalah konflik individu dan organisasi menjadi disfungsional dan menghancurkan pelayanan organisasi".

Secara dramatis, Hulsman pernah menyampaikan bahwa peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*). Pandangan ini disampaikan Hulsman mengingat beberapa alasan, antara lain:

1. *The criminal justice system inflicts suffering;*
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims;*
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system;*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed.*¹⁵

Kemudian dipertegas oleh Hulsman:

*The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces "unwelfare" on large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, disposession and in many countries, even today death and torture*¹⁶

Berdasarkan pandangan Hulsman tersebut, maka dapat dikatakan sistem peradilan pidana telah memberikan penderitaan, tidak mampu bekerja sesuai dengan tujuannya, tidak menjalankan asas pertanggungjawaban dan sistem peradilan ini memiliki cacat bawaan. Dengan demikian, terlihat bahwa apa yang dicita-citakan oleh sistem ini justru menghasilkan sebaliknya.¹⁷

Kekhawatiran Hulsman tersebut cukup beralasan, mengingat cakupan tugas sistem peradilan pidana meliputi tiga level (peringkat), sebagaimana yang dikutip Muladi dari La Patra yang menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya meliputi 1) *society*; 2)

11 Herbert L. Packer menegaskan: "the ideology of due process is far more deeply impressed on the formal structure of the law", Two Models of the Criminal Process, Kumpulan tulisan, George F. Cole, 1975, Criminal Justice: Law and Politics, Second Edition, California, The University of Connecticut, Duxbury Press, hlm. 51.

12 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 5.

13 Ibid.

14 Sandra Kaufman dalam Wayne Parsons, 2005 Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta, Prenada Media, hlm. 492.

15 LHC. Hulsman, dikutip dari Muladi, Op.Cit., hlm. 1.

16 Ibid., hlm. 2.

17 Perhatikan cara-cara penegakan hukum terhadap kasus semangka, kasus piring, kasus sandal jepit, kasus suku anak dalam dan beberapa kasus lain yang tergolong ringan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari negara melalui sistem peradilan yang mengandalkan keadilan prosedural dan kurang memberikan keadilan substantif.

economics, technology, education and politics; dan 3) *subsystem of criminal justice system*.¹⁸

Memperhatikan *ius constitutum* dan *ius operatum* yang membalut sistem peradilan pidana di Indonesia, ternyata membawa pesan dari *due process model* yang notabene adalah hasil pemikiran dan sikap Bangsa Barat. Fakta ini menunjukkan telah terjadi *westernization* terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Padahal setiap hukum yang akan dibangun (termasuk sistem peradilan pidana) harus sesuai dengan *grand design*¹⁹ bangsa yang bersangkutan. Menyikapi hal tersebut, pertanyaan besar yang patut diajukan adalah: apakah penggunaan model ini cocok untuk digunakan terhadap kasus-kasus ringan (*venial cases*) yang sangat mudah untuk diselesaikan tanpa harus melalui prosedur resmi peradilan pidana?, Padahal ada cara-cara lain yang lebih sesuai dengan Pancasila sebagai *grand design* (*staatsfundamentalnorm*) Bangsa Indonesia.

Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila secara sistemik diajukan sebagai kerangka dasar penyusunan berbagai sistem, yaitu sistem pemerintahan, sistem peradilan, sistem perwakilan dan sistem perekonomian sebagaimana yang terumuskan dalam konstitusi.²⁰ Menilik pandangan tersebut, maka dapat diyakini bahwa penegakan hukum terhadap kasus ringan dengan menggunakan peradilan pidana tidak sesuai dengan *grand design* Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk dimunculkan model peradilan baru yang berada di luar sistem yang mampu memberikan keadilan substantif dan sekaligus mampu memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif

Rentetan persoalan tersebut telah menimbulkan pemikiran baru untuk menggantikan

posisi sistem peradilan pidana sebagai sarana alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana (terutama kasus ringan). John Braithwaite sebagai penggagas *Restorative Justice* mengajak masyarakat hukum untuk beralih fikiran dari pola pengawasan sosial dengan cara menghukum ke arah pengawasan sosial yang lebih bermoral dengan mengatakan: "*we must shift away from punitive social control toward moralising social control*".²¹ Selanjutnya Braithwaite menegaskan: "*we should communicate disapproval and condemnation for wrongs in a way that reintegrates people, not stigmatises them*".²² Salah satu bentuk yang dimunculkannya adalah model peradilan reintegratif yang merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Istilah peradilan reintegratif diperkenalkan oleh John Braithwaite (1989) dengan mengatakan:

*Reintegrative justice is a process that seeks to empower individuals, families, schools, and communities by adopting problem-solving measures that provide new opportunities for inclusion in one's community designed to end the cycle of crime, poverty and racial injustice with the goal of promoting public safety and human rights.*²³

Bagi Braithwaite, peradilan reintegratif adalah suatu proses yang berusaha memberdayakan berbagai pihak yang ada dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah kejahatan, kemiskinan dan ras dengan mengedepankan keamanan masyarakat dan hak asasi manusia.

Bangunan peradilan reintegratif berada pada pondasi keadilan restoratif yang mengedepankan keseimbangan para pihak (pelaku, korban dan masyarakat). Dengan demikian peradilan reintegratif memiliki perbedaan cara pandang dengan sistem peradilan pidana. Howard Zehr telah memberikan perbedaan yang jelas antara peradilan pidana dengan peradilan yang dijalankan berdasarkan keadilan restoratif dalam gambar berikut ini:²⁴

18 Muladi, *Ibid.*

19 Grand Design dalam hal ini adalah sekumpulan nilai yang membentuk norma dalam konstitusi, sedangkan konstitusi merupakan norma yang harus dilaksanakan dalam bentuk undang-undang. Lihat Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2009, Pancasila Sebagai Grand Design Pengkajian Konstitusi, dalam kumpulan tulisan "Memahami Hukum (Dari Konstruksi sampai Implementasi)", Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 231.

20 *Ibid.*, hlm. 234.

21 <http://www.communityalternatives.org/justice/reintegrativeJustice.html>.

22 *Ibid.*

23 John Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Melbourne, Cambridge University Press, hlm. 55

24 Howard Zehr, 2005, *The Little Book Of Restorative Justice*, dikutip dari Mark S. Umbreit. At all., *Restorative Justice In The Twentyfirst Century: A Social Movement Full Of Opportunities And Pitfalls*, hlm. 257. <http://www.homeoffice.gov.uk/documents/rj-strategy-consult.pdf>.

Criminal Justice	Restorative Justice
<i>Crime is a violation of the law and the state.</i>	<i>Crime is a violation of people and relationships.</i>
<i>Violations create guilt.</i>	<i>Violations create obligations.</i>
<i>Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)</i>	<i>Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right</i>
<i>Central focus: offenders getting what they deserve</i>	<i>Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm.</i>

Zehr menegaskan perbedaan pusat perhatian model peradilan pidana terfokus pada pelaku kejahatan diposisikan sebagai orang yang patut menerima ganjaran atas perbuatannya, sedangkan pada model keadilan restoratif lebih memfokuskan perhatian pada posisi korban yang patut menerima perbaikan atas kerugian yang telah dilakukan pelaku padanya. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Alan Rosenthal dan Elaine Wolf dengan mengatakan: *"Reintegration brings the defendant back to the community in a way that promotes public safety"*.²⁵ Jadi pada dasarnya peradilan reintegratif berfokus pada pengintegrasian kembali antara pelaku dan korban dan hubungan sosial yang harmonis.

Peradilan reintegratif dilaksanakan di luar sistem peradilan pidana dengan mengandalkan kearifan lokal (*local wisdom*), artinya peradilan ini tidak mengenal prosedural formal sebagaimana yang dianut oleh sistem peradilan pidana. Pemberdayaan kearifan lokal melalui proses *alternative dispute resolution* (ADR) menjadi pintu gerbang penyelesaian perkara pidana (termasuk pula di dalamnya penyelesaian kasus ringan). Penggunaan ADR dalam penyelesaian perkara pidana ini terlihat pada kongres PBB ke 9 tahun 1995, pada dokumen A/CONF. 169/6 dikatakan:

*The techniques of mediation, conciliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could be reduced.*²⁶

Dengan demikian, secara teknis PBB menghendaki setiap negara anggota dapat menggunakan cara-cara yang lazim dilakukan

dalam ranah hukum perdata untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Relevan dengan hal tersebut, maka cara-cara itu dapat dijalankan melalui peradilan reintegratif dengan syarat:

- ada pengakuan bersalah dari pelaku;
- ada persetujuan dari pihak korban atau keluarga untuk memaafkan pelaku;
- Terdapat dukungan yang kuat dari komunitas setempat untuk melaksanakan secara musyawarah dan mufakat;
- Kualifikasi perbuatan pidana termasuk ringan; dan
- Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya.²⁷

Terkait dengan penyelesaian terhadap kasus-kasus ringan, peradilan reintegratif sangat dimungkinkan untuk digunakan, mengingat kasus ringan tidak memiliki dampak sosial yang tinggi, dan pada dasarnya kasus ringan hanya melibatkan konflik sosial antara pelaku, korban dan masyarakat sehingga mudah untuk dimaafkan dan dipulihkan. Dalam kaitan ini PBB melalui instrumen *Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) yang dilaksanakan di Beijing pada tahun 1985 (*the Beijing Rules*) telah mengeluarkan resolusi pada rules 11.1 dengan mengatakan: *".....patty case as especially the case where the offence is a non-serious nature"*.²⁸ PBB juga menegaskan pada rule 11.2. *The Beijing Rules Terhadap kasus-kasus ringan tersebut dapat dilakukan diversifikasi dengan mengatakan.*²⁹

diversion may be used at any point of decision making by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals, boards or council. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument.

Memperhatikan rule 11.2 dari *The Beijing Rules* tersebut, secara tidak langsung instrumen internasional ini mengakui eksistensi dari kasus ringan (*venial cases*)³⁰ dalam ranah penyelesaian

25 Alan Rosenthal and Elaine Wolf, 2004, *Unlocking The Potential of Reentry And Reintegration*, Working Paper, New York, hlm. 5. <http://www.reintegrationpotential.pdf>.

26 United Nation, 1995, <http://www.wing.buffalo.edu/law>

27 DS. Dewi, 2012, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, artikel ilmiah, <http://www.Restorativejustice.org/pnstabat>.

28 Dikutip dari Abintoro Prakoso, 2011, *Restorative Justice Dengan Diversinya*, Paper Elektronik, <http://www.co.kootenai.id.us/departements/justiceservice/juvdiv>

29 Ibid.

30 Istilah kasus ringan lebih tepat menggunakan istilah "venial cases" yang memiliki makna "yang dapat diampuni atau dimaafkan". Lihat terjemahan google, <http://www.google.co.id>

perkara pidana selain daripada kasus-kasus lain yang terkategori berat.

Mengenai jenis-jenis perbuatan pidana yang termasuk dalam lingkup kasus ringan yang dapat diselesaikan melalui ADR pernah disampaikan oleh Mudzakir, antara lain:³¹

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 82 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan", yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimatum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponer*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka kasus ringan dapat dicirikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai kriminal;
- b. Perbuatan tersebut tidak berdampak sosial tinggi (baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat);
- c. Hanya melibatkan konflik antara pelaku dan korban;
- d. Perbuatan tersebut mudah untuk dimaafkan;
- e. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif lain di luar sistem peradilan pidana.

Memperhatikan ciri dari kasus ringan di atas, maka beberapa perbuatan berikut termasuk dalam kasus ringan, antara lain:

- a. Seluruh delik ringan termasuk pelanggaran

yang diatur dalam KUHP (misalnya pasal 315, 352, 364, 373, 379, 384, 407 dan 484 KUHP dan seluruh delik pelanggaran yang terdapat pada buku ke III KUHP);

- b. Seluruh delik aduan (*klacht delict*) yang diatur KUHP dan di luar KUHP (misalnya pasal 284, 287, 293, 310 KUHP dan KDRT);
- c. Delik-delik kelalaian ringan (misalnya pasal 360 KUHP);
- d. Seluruh delik pelanggaran lalu lintas (UU No.22 tahun 2009)
- e. Seluruh delik dalam bidang administrasi;
- f. Seluruh delik adat.

Memperhatikan Pancasila sebagai *grand design (grand theory)* bagi setiap politik hukum yang ingin dimunculkan, maka jelas model peradilan reintegratif yang diusung oleh keadilan restoratif lebih sesuai untuk dijalankan dalam penyelesaian kasus-kasus ringan. Pemanfaatan kearifan local, lembaga-lembaga sosial (NGO) sebagai ujung tombak peradilan reintegratif dapat difasilitasi oleh negara tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya besar, sementara keadilan yang diberikan jauh lebih baik bagi kelanjutan hubungan antar pihak. Persoalan selanjutnya adalah seberapa besar keinginan negara ini untuk merubah paradigma penegakan hukum pidana, sehingga model peradilan reintegratif ini mendapatkan legitimasi kuat untuk dijadikan alternatif pilihan dalam penyelesaian kasus ringan selain daripada model peradilan pidana yang sudah dijalankan selama ini.

C. Simpulan

Berdasarkan kajian di atas, sistem peradilan pidana yang dijalankan lebih terfokus pada keadilan prosedural dalam rangka pemenuhan administratif peradilan. Akibatnya banyak terjadi penumpukan perkara, menggunakan biaya tinggi dan lebih penting lagi kurang memperhatikan keadilan substantif, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus ringan.

Sementara itu, peradilan reintegratif dapat dijadikan alternatif pilihan yang tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan, mengingat peradilan reintegratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat dengan mengandalkan kearifan lokal berdasarkan musyawarah mufakat (dialog). Dengan peradilan ini

31 Mudzakir, 2007, workshop Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <http://www.workshop.adr/gi.pdf>.

diharapkan penumpukan perkara, biaya tinggi dapat dieliminir, dan yang terpenting adalah terciptanya nilai keadilan sosial sebagaimana yang diinginkan oleh Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister.
- Braithwaite, John, 1989, Crime, Shame and Reintegration, Melbourne: Cambridge University Press.
- Cole, George F., 1975, Criminal Justice: Law and Politics, Second Edition, California: The University of Connecticut, Duxbury Press.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, Keadilan Restoratif, Program Doktor Ilmu Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Isnaeni Ramdhan, Mochamad, 2009, Pancasila Sebagai Grand Design Pengkajian Konstitusi, dalam kumpulan tulisan "Memahami Hukum (Dari Konstruksi sampai Implementasi)", Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nonet, Philippe and Selznick, Philip, 1978, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New York: Harper and Row Publishers
- Parsons, Wayne, 2005 Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Prenada Media.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, Buku Laporan Tahunan, Jakarta, Badan Penerbit Mahkamah Agung.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012, Jakarta, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- <http://www.communityalternatives.org/justice/reintegrativeJustice.html>
- <http://www.co.kootenai.id.us/departements/justiceservice/juvdiv>
- <http://www.homeoffice.gov.uk>
- <http://www.reintegrationpotential.pdf>
- [Http://www.restorativejustice.org/pnstabat](http://www.restorativejustice.org/pnstabat)
- <http://www.wing.buffalo.edu/law>
- <http://www.workshop.adr/gl.pdf>
- <http://www.google.co.id>